

**TAHUN
2020**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)



**Pemerintah Kota Probolinggo
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Raya Dringu 13 Probolinggo

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berdasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2015-2019.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta bermanfaat bagi seluruh aparat Pemerintah Daerah khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kota Probolinggo.

Demikian LKjIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo ini disusun, agar dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan. Menyadari keterbatasan yang ada, maka kami sampaikan permohonan maaf atas kesalahan atau kekurangtepatan yang terjadi dan dengan segenap kerendahan hati kami mengharap dukungan kritik dan saran demi

pembenahan/perbaikan-perbaikan, sehingga seiring pergantian waktu pada penyusunan mendatang dapatnya lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Probolinggo, Januari 2021
Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo



RACHMA NURCAHYARINI, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk I

NIP 19731110 199302 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
1.2.. Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Instansi	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	27
2.2. Program dan Kegiatan	28
2.3. Perjanjian Kinerja	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	33
3.2. Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	48
4.2. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kinerja	48
LAMPIRAN	
1. Matriks Renstra	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
3. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020	
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
5. Penghargaan / Prestasi Tahun 2020	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2020
- Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2020
- Tabel 3.1.1.A. Perbandingan antara Target dan Realisasi;
- Tabel 3.1.1.B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020;
- Tabel 3.1.1.C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan akhir Periode Renstra;
- Tabel 3.1.1.D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional;
- Tabel 3.1.1.E. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan;
- Tabel 3.1.1.F. Pencapaian Kinerja dan Anggaran;
- Tabel 3.1.1.G. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;
- Tabel 3.1.1.H. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan;
- Tabel 3.1.1.I. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.
- Tabel 3.1.2.A. Perbandingan antara Target dan Realisasi;
- Tabel 3.1.2.B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020;
- Tabel 3.1.2.C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan akhir Periode Renstra;
- Tabel 3.1.2.D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional;
- Tabel 3.1.2.E. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan;
- Tabel 3.1.2.F. Pencapaian Kinerja dan Anggaran;
- Tabel 3.1.1.G. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;
- Tabel 3.1.2.H. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan;
- Tabel 3.1.2.I. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.

- Tabel 3.1.3.A. Perbandingan antara Target dan Realisasi;
- Tabel 3.1.3.B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020;
- Tabel 3.1.3.C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan akhir Periode Renstra;
- Tabel 3.1.3.D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional;
- Tabel 3.1.3.E. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan;
- Tabel 3.1.3.F. Pencapaian Kinerja dan Anggaran;
- Tabel 3.1.3.G. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;
- Tabel 3.1.3.H. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan;
- Tabel 3.1.3.I. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.
- Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2020 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2020 merupakan salah satu bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo pada Tahun 2020 dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2020 dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta bermanfaat bagi seluruh aparat Pemerintah Daerah khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kota Probolinggo.

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran terhadap target yang tercantum pada Indikator Kinerja Utama rata-rata sudah pada pencapaian diatas 90 %. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan total anggaran pada Tahun 2020 sebesar Rp. 8.386.556.514,- yang dilaksanakan melalui 8 (Delapan) Program dan 19 (Sembilan Belas) Kegiatan. Realisasi capaian anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat tersebut pada Tahun 2020 adalah Rp7.655.837.652,- dengan rata-rata prosentase capaian anggaran program sebesar 91,29 %.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1.1.1 Sejarah Organisasi

Dinas Sosial berdiri pertama kali pada Tahun 1971 pada waktu itu Gedung Dinas Sosial berada di Jalan Anggrek No.15 di bawah naungan Departemen Sosial Provinsi Jawa Timur yaitu Cabang I Dinas Sosial Kota Probolinggo.

Pada Tahun 2000 Dinas Sosial di serahkan ke Daerah karena adanya Otonomi Daerah. Pada Tahun 2005 Dinas Sosial di gabung dengan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Probolinggo yang terletak di Jalan Raya Dringu No.13 Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Dinas Sosial Kota Probolinggo merupakan lembaga Pemerintah yang bergerak dibidang pelayanan Masyarakat yaitu melayani masyarakat terutama masyarakat yang mengalami Permasalahan Sosial. Namun Pada Tahun 2020, Dinas Sosial merger dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi pada tahun ini sudah menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo yang mengampu tiga urusan sekaligus. Urusan tersebut antara lain Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekaligus Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf untuk menjalankan aktifitasnya. Dalam kurun waktu 47 Tahun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Probolinggo telah mengalami pergantian Kepala Dinas Sebanyak 11 kali, yaitu :

- Tahun 1971 - 1986 dipimpin oleh Bapak Soewarso, Bc.HK.
- Tahun 1986 - 1994 dipimpin oleh Bapak Drs. Sukarlan S
- Tahun 1994 - 1998 dipimpin oleh Bapak Drs. Nursidiq
- Tahun 1998 - 2005 dipimpin oleh Bapak Drs. Showan Tohari
- Tahun 2005 - 2010 dipimpin oleh Bapak Edy Sutrisno, SH, M.Si.
- Tahun 2010 - 2011 dipimpin oleh Bapak Drs.Maksum S, SH, M.Mpd.
- Tahun 2011 - 2012 dipimpin oleh Bapak Drs. Muljono.
- Tahun 2012 - 2013 dipimpin oleh Bapak Soemantri, S.Sos.
- Tahun 2013 dipimpin oleh Bapak Edy Sutrisno, SH, M.Si.
- Tahun 2013 - 2015 dipimpin oleh Bapak Drs. Sukam, M.Si.
- Tahun 2015 - 2017 dipimpin oleh Bapak Moch. Maskur, M. Pd.
- Tahun 2017 - 2020 dipimpin oleh Bapak Drs. Zainullah, MM.
- Tahun 2020 - Sekarang dipimpin oleh Ibu Rachma Nurcahyarini, S.Sos., M.Si.

Selama 47 tahun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo telah mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, baik dalam kuantitas pelayanan, sarana dan prasarana maupun kualitas karyawan. Hal itu akan menambah kepercayaan masyarakat untuk selalu berhubungan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tingginya minat masyarakat memberikan dampak meningkatnya kualitas input masyarakat dari tahun ke tahun. Dengan tingginya input yang didapat, hal ini merupakan tantangan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 185 Tahun 2019 Tanggal 28

November 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang sosial
- 2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - i. Perumusan kebijakan daerah di bidang Sosial;
 - ii. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Sosial;
 - iii. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang sosial;
 - iv. Pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang sosial; dan
 - v. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan programkerja dan keuangan, menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - i. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas;
 - ii. pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan;
 - iii. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - iv. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;

- v. pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Dinas;
- vi. pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Dinas;
- vii. pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;
- viii. pelaksanaan pengelolaan keuangan keuangan Dinas;
- ix. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- x. pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- xi. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas; dan
- xii. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

C. Subbagian Tata Usaha

1) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- i. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Tata Usaha;
- ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
- iii. membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- iv. melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepastakaan dan tata kearsipan;
- v. melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas;
- vi. mengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;
- vii. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar

Operasional Prosedur kerja Dinas;

- viii. menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- ix. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kerja;
- x. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Dinas;
- xi. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kanmtor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- xii. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- xiii. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
- xiv. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris

D. Subbagian Program

1) Subbagian Program, mempunyai tugas :

- i. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Program;
- ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Program;
- iii. membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- iv. mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- v. menyusun rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- vi. menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada website serta penyiapan bahan rapat Dinas;
- vii. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- viii. melaksanakan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- ix. melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- x. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- xi. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program;
- xii. menyusun laporan pelaksanaan prograM dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program; dan
- xiii. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Subbagian Keuangan

1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- i. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian

Keuangan;

- ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Keuangan;
- iii. membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas
- iv. melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas;
- v. melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai;
- vi. mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan Dinas;
- vii. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Dinas;
- viii. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
- ix. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Keuangan;
- x. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Keuangan; dan
- xi. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

- 1) Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang

meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial.

2) Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai fungsi :

- i. perumusan rencana kerja di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- ii. perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- iii. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- iv. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial; dan
- v. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, mempunyai tugas :

- i. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-

- undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - iii. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - iv. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - v. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - vi. melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - vii. melaksanakan fasilitasi, pendampingan dan pengiriman balita terlantar, anak dan lanjut usia terlantar serta anak bermasalah psikologis ke instansi/pihak terkait;
 - viii. melaksanakan pemberian rekomendasi permohonan adopsi anak;
 - ix. melaksanakan pendampingan sosial diluar panti/konseling kepada anak terlantar, anak nakal, anak berhadapan dengan hukum dan anak memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia;
 - x. melaksanakan bimbingan lanjutan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar dan anak bermasalah sosial psikologis
 - xi. melaksanakan fasilitasi anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam lembaga kesejahteraan sosial anak
 - xii. melaksanakan bimbingan sosial dan/atau bimbingan teknis serta bimbingan lanjut usaha ekonomi produktif

lanjut usia potensial;

- xiii. melaksanakan kegiatan pemberian bantuan sosial anak dan lanjut usia;
- xiv. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- xv. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; dan
- xvi. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial

1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial, mempunyai tugas :

- i. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
- ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
- iii. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- iv. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
- v. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;

- vi. melaksanakan pelayanan sosial dan bimbingan dibidang rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual dan disabilitas ganda, bekas penderita penyakit kronis, gelandangan, pengemis, pemulung, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), korban perdagangan orang, orang dengan HIV/AIDS, Korban Penyalahgunaan NAPZA dan eks tuna susila;
- vii. melaksanakan pelayanan sosial tempat penampungan sementara (shelter) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- viii. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
- ix. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial; dan
- x. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

- 1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas :
 - i. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - iii. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - iv. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan

- dengan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- v. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - vi. melaksanakan seleksi korban bencana yang layak dibantu berdasarkan tingkat kerentanan sosial serta dampak sosial yang ditimbulkan karena terjadinya bencana
 - vii. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan penyaluran bantuan di wilayah kecamatan/kelurahan yang terkena dampak bencana dan masyarakat yang mengalami kerentanan sosial dan dapur umum untuk tanggap darurat bencana serta pengelolaan logistik bencana;
 - viii. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah;
 - ix. menyediakan pelayanan konsultasi dan konseling, intervensi psikososial pemulihan trauma, bimbingan teknis/ketrampilan dan bantuan usaha ekonomi produktif kepada korban bencana;
 - x. melaksanakan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana;
 - xi. melaksanakan advokasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak yang memerlukan perlindungan khusus, korban tindak kekerasan, pekerja migran terlantar;
 - xii. memberikan pelayanan informasi, konseling dan pendampingan bagi keluarga yang mengalami masalah sosial;
 - xiii. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian

pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;

- xiv. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- xv. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

J. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

- 1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial.
- 2) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, mempunyai fungsi :
 - i. Perumusan rencana kerja dibidang penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
 - ii. perumusan kebijakan teknis dibidang penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
 - iii. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
 - iv. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang penanganan

- fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial; dan
- v. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

K. Seksi Penanganan Fakir Miskin

1) Seksi Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas

- i. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- iii. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- iv. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- v. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- vi. melaksanakan pembentukan dan bimbingan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), wanita rawan sosial ekonomi dan keluarga rentan.
- vii. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
- viii. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

L. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, mempunyai tugas:

- i. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-

- undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - iii. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - iv. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - v. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - vi. melaksanakan pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) fakir miskin;
 - vii. melaksanakan pengelolaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
 - viii. melaksanakan fasilitasi dan pengendalian terkait Identifikasi dan Penguatan Kapasitas bagi petugas pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
 - ix. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - x. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas; dan
 - xi. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

M. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial

- 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial,

mempunyai tugas :

- i. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- iii. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- iv. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- v. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- vi. melaksanakan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kecuali Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
- vii. melaksanakan pengelolaan bantuan hibah/bansos bagi organisasi sosial masyarakat untuk pengembangan kegiatan organisasi;
- viii. memberikan rekomendasi bagi organisasi sosial masyarakat ditingkat daerah maupun provinsi;
- ix. melaksanakan pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional;
- x. melaksanakan kegiatan terkait dengan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- xi. memberikan rekomendasi sumbangan, pengumpulan uang/barang dan undian gratis berhadiah;

- xii. melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
- xiii. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- xiv. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial; dan
- xv. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

N. Bidang Pemberdayaan Perempuan

- 1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender.
- 2) Bidang Pemberdayaan Perempuan, mempunyai fungsi :
 - i. perumusan rencana kerja dibidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
 - ii. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
 - iii. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
 - iv. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang

pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;

- v. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

O. Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan

1) Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan, mempunyai tugas :

- i. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan;
- ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan dan Kualitas hidup Perempuan;
- iii. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- iv. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan dan Kualitas hidup Perempuan;
- v. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan;
- vi. menyiapkan bahan analisis dalam upaya penguatan Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- vii. melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- viii. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian

pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan;

- ix. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan dan Kualitas hidup Perempuan;
- x. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

P. Seksi Pengarusutamaan Gender

1) Seksi Pengarusutamaan Gender, mempunyai tugas :

- i. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengarusutamaan Gender;
- ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengarusutamaan Gender;
- iii. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- iv. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan Seksi Pengarusutamaan Gender;
- v. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender;
- vi. melaksanakan analisis dalam upaya penguatan pengarusutamaan gender;
- vii. melaksanakan pendataan, pemetaan dan fasilitasi jejaring dibidang pengarusutamaan gender;
- viii. melaksanakan pengembangan informasi, sosialisasi, bimbingan dan pelatihan serta

- pembinaan berkaitan dengan pengarusutamaan gender;
- ix. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender;
 - x. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengarusutamaan Gender; dan
 - xi. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Q. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak

- 1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, mempunyai fungsi :
 - i. perumusan rencana kerja di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
 - ii. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
 - iii. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas

- di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
- iv. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
 - v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

R. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

- 3) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas :
- i. menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - iii. membagi tugas, memberi petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - iv. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - v. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - vi. menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama di bidang perlindungan perempuan yang meliputi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) korban kekerasan, eksploitasi dan trafficking terhadap perempuan serta anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- vii. menyiapkan bahan, fasilitasi dan upaya perlindungan perempuan dan anak;
- viii. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak;
- ix. melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- x. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis serta penyajian data perempuan dan anak;
- xi. menyiapkan bahan upaya perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual dan anak yang diperdagangkan;
- xii. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- xiii. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- xiv. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

S. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak

- 1) Seksi Pengarusutamaan Hak Anak, mempunyai tugas:
 - i. menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
 - ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;

- iii. membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- iv. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
- v. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
- vi. menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama dibidang pengarusutamaan hak anak;
- vii. menyiapkan bahan fasilitasi pengarusutamaan hak anak;
- viii. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan yang berkaitan dengan pengarusutamaan hak anak;
- ix. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- x. melaksanakan pengarusutamaan pada lembaga anak baik pada pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- xi. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
- xii. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengarusutamaan Hak Anak; dan
- xiii. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

T. Unit Pelaksana Teknis


- 1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPT mempunyai fungsi :
- i. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya; dan
 - ii. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Bagan Struktur Organisasi

Bagan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo



1.1.3 Sumber Daya Organisasi

Jumlah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo per 31 Desember pada Tahun 2020 terdapat 38 (tiga puluh delapan) pegawai terdiri dari 16 (enam belas) orang pejabat struktural, 1 (satu) orang pejabat fungsional Arsiparis, 1 (satu) orang pejabat fungsional pranata computer, 1 (satu) orang pejabat fungsional pekerja sosial dan 19 (sembilan belas) orang staf.

1.1.4 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- c. Permenpan-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- e. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- h. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Instansi

Pada Tahun 2020, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dengan adanya Pandemi Covid-19 harus melakukan refocusing anggaran hampir 50% atau pemangkasan anggaran untuk Program Percepatan Penanganan Covid-19 sehingga banyak program dan Kegiatan yang tidak bisa terlaksana dengan optimal. Masyarakat Kota Probolinggo juga mengalami penurunan tingkat kesejahteraan.

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kota Probolinggo yang ditandai dengan relative tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kota Probolinggo dari berbagai permasalahan sosial di tingkat mikro. Beberapa hal yang cukup menonjol antara lain :

- a. Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar anak terlantar, keluarga miskin, lanjut usia terlantar dan penyandang cacat;
- b. Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar anak, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, penyandang disabilitas, pengemis, dan gelandangan;
- c. Meningkatnya kasus terhadap anak dan perempuan hal ini dibuktikan dengan terdapat 42 Kasus yang mengadu pada P2TP2A.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan respon terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah :

- a. Mewujudkan Pemberdayaan Fakir Miskin, Penerima Bantuan dan Program Pengentasan Kemiskinan serta tersalurnya bantuan tepat sasaran;
- b. Mewujudkan Penyandang Masalah kesejahteraan social masyarakat yang sejahtera dan bermartabat di kalangan masyarakat;

Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta Meningkatkan pelayanan penanganan korban kekerasan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah :

- a. Terlaksananya Pendampingan dan Penyaluran Bantuan untuk warga miskin;
- b. Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan social;
- c. Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga

2.2 Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan, Anggaran, dan Realisasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2020, dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.
Program dan Kegiatan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Probolinggo Tahun 2020

N O	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
1	Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Pengelolaan Administrasi Keuangan	51.458.100	43.332.500
		Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	1.114.221.494	907.915.001
		Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	72.120.000	45.577.000

2	Pelayanan Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial	Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia	234.570.500	222.386.500
		Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial	211.317.000	159.868.100
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	540.347.600	502.988.250
3	Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Penanganan Fakir Miskin	115.184.500	110.097.000
		Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	262.941.000	234.129.559
		Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	100.529.450	93.954.000
4	Pembinaan Lingkungan Sosial	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100.700.000	100.693.000

		Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan	50.000.000	49.858.500
		Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Masyarakat	66.450.000	66.447.500
		Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas	83.324.000	83.323.000
5	Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan	135.694.560	108.372.500

		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	39.797.000	18.050.000
6	Perlindungan Perempuan dan Anak	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	74.358.200	66.214.500
		Pengarusutamaan Hak dan tumbuh kembang Anak	70.444.225	67.902.500
7	Pembinaan Lingkungan Sosial	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Perempuan di Kota Probolinggo	161.247.500	129.814.800
8	Keberdayaan Masyarakat	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	46.975.000	46.065.500

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan cita-cita jangka menengah Kota Probolinggo, maka disusunlah Perjanjian Kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2020, Perjanjian Kinerja disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Probolinggo Tahun 2020

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBLINGGO			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas dan Kemampuan Pemangung Masalah Kesejahteraan Anak (PKKA)	Persentase Pemangung Masalah Kesejahteraan Sosial (PKKS) yang mendapat kebutuhan dasarnya	100%
2	Meningkatnya peran warga berempower dalam pembangunan	Persentase warga yang berpartisipasi di bawah Undang-Undang dan lainnya	48,25%
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak/walita melalui lembaga anak	Persentase Perempuan Siswa Kalurahan terhadap Perempuan dan Anak	85%
4		Kategori Kota Layak Anak	100%

No	Program	Anggaran	Keterang an
1	Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Probolinggo	Rp. 1.000.000.000,-	APBD
2	Pelayanan Basis Data Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 2.500.000.000,-	APBD
3	Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Kaki	Rp. 441.700.000,-	APBD
4	Pemeliharaan Lingkungan Sosial	Rp. 300.474.000,-	APBD
5	Keberdayaan Masyarakat	Rp. 147.800.000,-	APBD
6	Pemberdayaan Perempuan	Rp. 300.000.000,-	APBD
7	Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp. 300.175.000,-	APBD
8	Pemeliharaan Lingkungan Sosial	Rp. 141.000.000,-	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja harus melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Oleh karena itu, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi.

Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut:

No.	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Lebih dari 89%	Sangat Baik
2.	60% hingga 80%	Baik
3.	40% hingga 60%	Cukup
4.	20% hingga 40%	Kurang
5.	Kurang dari 20%	Sangat Kurang

Hasil Capaian Kinerja Kegiatan Program Tahun 2020 dibandingkan dengan Target, dibandingkan dengan Hasil Capaian Kinerja Kegiatan Program Tahun 2020, dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2020, dan menganalisa penyebab keberhasilan atau kegagalan, menganalisa efisiensi penggunaan anggaran serta menganalisa kegiatan program melalui beberapa tabel berikut ini, antara lain :

- a. Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi;
- b. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020;
- c. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan akhir Periode Renstra;
- d. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional;
- e. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan;
- f. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran;
- g. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;
- h. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan;
- i. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Capaian indikator-indikator kinerja sasaran kegiatan program tahun 2020, bila dibandingkan dengan target, pada umumnya belum tercapai, meskipun ada beberapa indikator yang sudah mencapai sesuai target tahun 2020 atau target akhir tahun Renstra 2015-2019 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Hasil kegiatan program tahun 2020 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, bila ditinjau dari segi tingkat efisiensi anggaran adalah cukup efisien karena rata-rata penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan dalam hal ini capaian realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan capaian kinerjanya artinya dengan penggunaan anggaran yang rata-rata seminimal mungkin hasil capaian indikator kinerja tercapai rata-rata 90%, sehingga bisa dikatakan adanya efisiensi

dalam penggunaan anggaran. Dan tingkat efisiensi anggaran yang dicapai tiap-tiap indikator kinerja rata-rata kurang lebih antara 20% sampai dengan 30%.

3.1.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi

Tabel 3.1.1.A.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	86%	92%	107%

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Tabel 3.1.1.B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	
		Tahun 2019	Tahun 2020
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	86%	95 %	92%

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan akhir Periode Renstra

Tabel 3.1.1.C.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2020	TINGKAT KEMAJUAN
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	75%	92%	215%

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.1.1.D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	92%	-	-

E. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.1.1.E.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.765.363.950	23%

F. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.1.1.F.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	86%	92%	107%	1.765.363.950	1.524.295.409	86%

G. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.1.1.G.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	107%	86 %	80%

H. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.1.1.H.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	Analisa Penyebab
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	86%	92%	Adanya Perubahan APBD dengan bertambahnya anggaran dan target penerima bantuan, sehingga menyebabkan realisasi melebihi target yang ditetapkan di tahun awal masa periode yaitu tahun 2015.

I. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.1.I.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan	86%	92%	Pelayanan Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial
			Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia

dasarnya			Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial
			Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
			Penanganan Fakir Miskin
			Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
			Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat
			Pembinaan Lingkungan Sosial
			Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
			Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan
			Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Masyarakat

			Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas
--	--	--	---

3.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi

Tabel 3.1.2.A.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	48,25%	49.48%	103%

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Tabel 3.1.2.B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	
		Tahun 2019	Tahun 2020
Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	48,25%	26.76%	49.48%

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan akhir Periode Renstra

Tabel 3.1.2.C.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2020	TINGKAT KEMAJUAN
Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	49.25	49.48%	100%

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.1.2.D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	49,48%	-	-

E. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.1.2.E.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	336.739.060	4%

F. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.1.2.F.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	48,25 %	49,48 %	103 %	336.739.060	256.237.300	76 %

G. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.1.2.G.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
-------------------------	----------------------------	--------------------------------	-------------------

Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	103%	76%	74%
---	------	-----	-----

- H. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.1.2.H.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	Analisa Penyebab
Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	48,25%	49.48%	-

- I. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.2.I.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN
Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	48,25%	49%	Pemberdayaan Perempuan
			Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
			Pembinaan Lingkungan Sosial
			Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Perempuan di Kota Probolinggo

- 3.1.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tumbuh Kembang Anak

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi

Tabel 3.1.3.A.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	95%	161.5%	170%
Kategori Kota Layak	Madya	Madya	Madya

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Tabel 3.1.3.B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	
		Tahun 2019	Tahun 2020
Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	95%	53%	161.5%
Kategori Kota Layak	Madya	Madya	Madya

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan akhir Periode Renstra

Tabel 3.1.3.C.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2020	TINGKAT KEMAJUAN
Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	75%	161.5%	215%
Kategori Kota Layak	Madya	Madya	Madya

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.1.3.D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
-------------------------	----------------------	--------------------	------------

Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	161.5%	-	-
Kategori Kota Layak	Madya	-	-

E. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.1.3.E.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	74.358.200	1%
Kategori Kota Layak	70.444.225	1%

F. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.1.3.F.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	95%	161.5%	170%	74.358.200	66.214.500	89%
Kategori Kota Layak	Madya	Madya	Madya	70.444.225	67.902.500	96%

G. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.1.G.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	161.5%	89%	
Kategori Kota Layak	Madya	96%	

- H. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.1.3.H.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	Analisa Penyebab
Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	95%	161.5%	Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak semakin meningkat, hal ini disebabkan adanya penurunan tingkat ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19
Kategori Kota Layak	Madya	Madya	Tidak Ada Evaluasi karena Pandemi Covid-19

- I. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.3.I.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN
Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	95%	161.5%	Perlindungan Perempuan dan Anak Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
Kategori Kota	Madya	Madya	Perlindungan

Layak			Perempuan dan Anak
			Pengarusutamaan Hak dan tumbuh kembang Anak

3.2. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan total anggaran pada Tahun 2020 sebesar Rp. 8.386.556.514,- yang dilaksanakan melalui 8 (Delapan) Program dan 19 (Sembilan Belas) Kegiatan. Realisasi capaian anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat tersebut pada Tahun 2020 adalah Rp7.655.837.652,- dengan rata-rata prosentase capaian anggaran program sebesar 91,29 %. Secara rinci, Realisasi pelaksanaan Program dan kegiatan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.
Realisasi Anggaran Tahun 2020
Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

N O	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Pengelolaan Administrasi Keuangan	51.458.100	43.332.500	84,21%
		Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	1.114.221.494	907.915.001	81,48%
		Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	72.120.000	45.577.000	63,20%
2	Pelayanan Rehabilitasi, Perlindungan,	Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia	234.570.500	222.386.500	94,81%

	dan Jaminan Sosial	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial	211.317.000	159.868.100	75,65%
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	540.347.600	502.988.250	93,01%
3	Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Penanganan Fakir Miskin	115.184.500	110.097.000	95,58%
		Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	262.941.000	234.129.559	89,04%
		Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	100.529.450	93.954.000	93,46%
4	Pembinaan Lingkungan Sosial	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100.700.000	100.693.000	99,99%
		Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan	50.000.000	49.858.500	99,72%
		Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Masyarakat	66.450.000	66.447.500	100,00%
		Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	83.324.000	83.323.000	100,00%

		melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas			
5	Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan	135.694.560	108.372.500	79,87%
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	39.797.000	18.050.000	45,36%
6	Perlindungan Perempuan dan Anak	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	74.358.200	66.814.500	89,85%
		Pengarusutamaan Hak dan tumbuh kembang Anak	70.444.225	67.902.500	96,39%
7	Pembinaan Lingkungan Sosial	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Perempuan di Kota Probolinggo	161.247.500	129.814.800	80,51%
8	Keberdayaan Masyarakat	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	46.975.000	46.065.500	98,06%

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2020 ini disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo berdasarkan tolak ukur perencanaan strategi tahun 2015-2019.

Pelaksanaan kegiatan program Tahun 2020 oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, menghasilkan capaian kinerja kegiatan program rata-rata 100 % dimana masing-masing indikator sasaran sudah ada yang memenuhi target capaian indikator Tahun 2020. Dengan realisasi anggaran 2020 sebesar 91,29 %, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini anggaran, sangat baik.

4.2. Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang perlu adanya perencanaan kegiatan program yang lebih baik, untuk menghindari kendala-kendala yang ada misalnya dengan adanya Pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya Refocusing pada Tahun 2020 untuk Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu. Pentingnya mencermati aturan-aturan penganggaran yang ada sebab kebijakan pada tahun 2021 merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 harus menggunakan Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dengan Nomenklatur yang berbeda dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya dokumen ini dapat digunakan sebagai bahan pengkajian dan evaluasi, untuk perbaikan secara terus menerus guna meningkatkan

kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam menentukan kebijakan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang dengan perencanaan yang lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan, sehingga program-program Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat secara bertahap dapat dilaksanakan secara optimal dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Renstra
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
3. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
5. Penghargaan / Prestasi Tahun 2020

- Instansi : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 d. pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 e. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
- Indikator Tujuan : Prosentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan hidup lebih mandiri

Indikator Kinerja Tujuan	Formulasi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prosentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan hidup lebih mandiri	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p> $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan yi = rata-rata pengeluaran perkapita penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan q = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan n jumlah peduduk </p>	7,1	7,05	7,0	6,95	6,90	6,90

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi	Kondisi Awal	Target tahun						Cara mencapai tujuan dan sasaran	
	Uraian			2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Strategi/kebijakan	Program dan kegiatan
1	Meningkatkan kesejahteraan Sosial masyarakat	Prosentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>$\alpha = 0$</p>	7,2	7,1	7,05	7,0	6,95	6,90	6,90	Strategi : Pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan ketrampilan bagi	Pelayanan Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial

		<p>dasarnya dan hidup lebih mandiri</p>	<p>z = garis kemiskinan yi = rata-rata pengeluaran perkapita penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan q = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan n jumlah penduduk</p>							<p>PMKS</p> <p>Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan jaminan sosial - Optimasi pemberdayaan sosial dan penanganan Fakir Miskin 	<p>Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia</p> <p>Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial</p> <p>Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN</p> <p>Penanganan Fakir Miskin</p> <p>Identifikasi dan penguatan kapasitas</p> <p>Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat</p>
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	---	---



**PERJANJIAN
KINERJA (PK)
KEPALA PERANGKAT
DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA
PROBOLINGGO**

**DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Raya Dringu No. 13 ☎(0335)

Fax. (0335) 421431

Email: dinsos.probolinggota@gmail.com

P R O B O L I N G G O



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ZAINULLAH, MM.

Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Probolinggo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M. HP.

Jabatan : Wali Kota Probolinggo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, Januari 2020

Pihak Kedua,

WALIKOTA PROBOLINGGO

HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M. HP

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO

Drs. ZAINULLAH, MM.
Pembina Utama Muda
Nip. 19630811 198701 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	86%
2	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	48,25%
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	95%
4		Kategori Kota Layak Anak	Madya

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Pemerintah	Rp. 1.890.851.874,-	APBD
2	Pelayanan Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 2.501.951.000,-	APBD
3	Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Rp. 661.755.750,-	APBD
4	Pembinaan Lingkungan Sosial	Rp. 300.474.000,-	APBD
5	Keberdayaan Masyarakat	Rp. 195.822.750,-	APBD
6	Pemberdayaan Perempuan	Rp. 603.648.500,-	APBD
7	Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp. 356.175.375,-	APBD
8	Pembinaan Lingkungan Sosial	Rp. 161.247.500,-	APBD

WALIKOTA PROBOLINGGO

HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP

Probolinggo, Januari 2020
KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO

Drs. ZAINULLAH, MM.

Pembina Utama Muda
Nip. 19630811 198701 1 002

**PENGUKURAN KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

TAHUN 2020

TRIWULAN I

Tahun Anggaran 2020

NO	Tujuan di RPJMD	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Anggaran		
									Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi target di Tahun n}} \times 100$ $\frac{1277}{1816} \times 100\%$	86%	70,31%	81,75%	Pelayanan Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Penanganan Fakir Miskin Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Pembinaan Lingkungan Sosial Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat	Rp 2.501.951.000 Rp 291.188.000 Rp 303.817.000 Rp 1.906.946.000 Rp 661.755.750 Rp 146.089.500 Rp 313.365.000 Rp 202.301.250 Rp 300.474.000 Rp 100.700.000 Rp 50.000.000 Rp 66.450.000	Rp 78.374.000 Rp 19.574.500 Rp 8.737.500 Rp 50.062.000 Rp 16.469.559 Rp 4.466.500 Rp 3.246.559 Rp 8.756.500 Rp - Rp - Rp - Rp -	3,13% 6,72% 2,88% 2,63% 2,49% 3,06% 1,04% 4,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

NO	Tujuan di RPJMD	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Anggaran		
									Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas	Rp 83.324.000	Rp -	0,00%
								Keberdayaan Masyarakat	Rp 195.822.750	Rp -	
								Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Rp 195.822.750	Rp -	0,00%
	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja perempuan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja laki-laki dan perempuan}} \times 100$				Pemberdayaan Perempuan	Rp 603.648.500	Rp 55.372.500	9,17%
								Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan	Rp 450.701.500	Rp 47.757.500	10,60%
								Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Rp 152.947.000	Rp 7.615.000	4,98%
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Kasus Kekerasan dan Pelanggaran Hak Perempuan dan Anak}}{\text{Jumlah Pengaduan kasus Kekerasan dan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak}} \times 100\%$				Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp 356.172.375	Rp 46.846.000	13,15%
								Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp 214.697.000	Rp 5.621.000	2,62%
								Pengarusutamaan Hak dan tumbuh kembang Anak	Rp 141.475.375	Rp 41.225.000	29,14%
								Pembinaan Lingkungan Sosial	Rp 161.247.500	Rp 2.796.500	1,73%
			Kategori Kota Layak	Kategori I Pratama, Kategori II Nindia, Kategori III Utama, Kategori IV Kota Layak Anak				Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Perempuan di Kota Probolinggo	Rp 161.247.500	Rp 2.796.500	1,73%
								Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Rp 1.890.851.874	Rp 233.583.718	12,35%
								Pengelolaan Administrasi Keuangan	Rp 62.733.100	Rp 10.424.000	16,62%
								Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Rp 1.688.858.774	Rp 215.870.718	12,78%
								Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Rp 139.260.000	Rp 7.289.000	5,23%

NO	Tujuan di RPJMD	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Anggaran		
									Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total									Rp 6.671.923.749	Rp 433.442.277	

Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp. 7.338.201.108,-
Realisasi Pagu Anggaran Triwulan IV Tahun 2019 : Rp. 6.846.553.887

Probolinggo, 03 April 2020

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PROBOLINGGO**



Drs. ZAINULLAH, MM
NIP. 19630811 198701 1 002

TRIWULAN II

Tahun Anggaran 2020


NO	Tujuan di RPJMD	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Anggaran		
									Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi target di Tahun n}} \times 100\%$ $\frac{1277}{1816} \times 100\%$	86%	70.31%	81.75%	Pelayanan Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Rp 1,009,235,000 Rp 234,570,500 Rp 245,747,000 Rp 528,917,500 Rp 400,572,050	Rp 360,447,250 Rp 58,935,000 Rp 32,609,000 Rp 268,903,250 Rp 93,129,059	35.71% 25.12% 13.27% 50.84% 23.25%
								Penanganan Fakir Miskin Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Pembinaan Lingkungan Sosial Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan	Rp 115,184,500 Rp 187,858,100 Rp 97,529,450 Rp 300,474,000 Rp 100,700,000 Rp 50,000,000	Rp 10,487,500 Rp 47,360,059 Rp 35,281,500 Rp - Rp - Rp -	9.10% 25.21% 36.18% 0.00% 0.00% 0.00%

NO	Tujuan di RPJMD	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Anggaran		
									Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat	Rp 66,450,000	Rp -	0.00%
								Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas	Rp 83,324,000	Rp -	0.00%
								Keberdayaan Masyarakat	Rp 118,612,250	Rp 2,796,500	2.36%
								Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Rp 118,612,250	Rp 2,796,500	2.36%
	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta					Pemberdayaan Perempuan	Rp 175,491,560	Rp 62,359,500	35.53%
								Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan	Rp 135,694,560	Rp 53,874,500	39.70%
								Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Rp 39,797,000	Rp 8,485,000	21.32%
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak					Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp 124,802,425	Rp 78,252,500	62.70%
								Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp 74,358,200	Rp 36,127,500	48.59%
								Pengarusutamaan Hak dan tumbuh kembang Anak	Rp 50,444,225	Rp 42,125,000	83.51%
								Pembinaan Lingkungan Sosial	Rp 161,247,500	Rp 3,332,800	2.07%
			Kategori Kota Layak	Kategori I Pratama, Kategori II Nindia, Kategori III Utama, Kategori IV Kota Layak Anak				Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Perempuan di Kota Probolinggo	Rp 161,247,500	Rp 3,332,800	2.07%
								Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Rp 1,116,565,425	Rp 446,946,453	40.03%
								Pengelolaan Administrasi Keuangan	Rp 51,458,100	Rp 22,702,500	44.12%
								Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Rp 992,987,325	Rp 403,801,453	40.67%

NO	Tujuan di RPJMD	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Anggaran		
									Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Rp 72,120,000	Rp 20,442,500	28.35%
								Total	Rp 3,407,000,210	Rp 1,047,264,062	

Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp. 3.407.000.210
Realisasi Pagu Anggaran Triwulan II Tahun 2020 : Rp. 1.047.264.062

Probolinggo, 03 Juli 2020
**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBLINGGO**


Drs. ZAINULLAH, MM
NIP. 19630811 198701 1 002

TRIWULAN III
Tahun Anggaran 2020

NO	Tujuan di RPJMD	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Anggaran		
									Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi target di Tahun n}} \times 100\%$	86%	70.31%	81.75%	Pelayanan Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 2,501,951,000	Rp 571,021,350	22.82%
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia				Rp 291,188,000				Rp 120,107,500	41.25%		
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial				Rp 303,817,000				Rp 134,964,100	44.42%		
Perlindungan dan Jaminan Sosial				Rp 1,906,946,000				Rp 315,949,750	16.57%		
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin				Rp 661,755,750				Rp 209,451,559	31.65%		
Penanganan Fakir Miskin				Rp 146,089,500				Rp 97,969,000	67.06%		
Identifikasi dan Penguatan Kapasitas				Rp 313,365,000				Rp 53,001,059	16.91%		
Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat				Rp 202,301,250				Rp 58,481,500	28.91%		
Pembinaan Lingkungan Sosial				Rp 300,474,000				Rp 142,076,500	47.28%		
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial				Rp 100,700,000				Rp 100,693,000	100%		

NO	Tujuan di RPJMD	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Anggaran		
									Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan	Rp 50,000,000	Rp -	0.00%
								Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat	Rp 66,450,000	Rp -	0.00%
								Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas	Rp 83,324,000	Rp 41,383,500	49.67%
								Keberdayaan Masyarakat	Rp 195,822,750	Rp 2,796,500	1.43%
								Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Rp 195,822,750	Rp 2,796,500	1.43%
	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta					Pemberdayaan Perempuan	Rp 603,648,500	Rp 69,476,500	11.51%
								Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan	Rp 450,701,500	Rp 60,991,500	13.53%
								Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Rp 152,947,000	Rp 8,485,000	5.55%
								Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp 356,172,375	Rp 100,117,500	28.11%
								Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp 214,697,000	Rp 57,992,500	27.01%
								Pengarusutamaan Hak dan tumbuh kembang Anak	Rp 141,475,375	Rp 42,125,000	29.78%
								Pembinaan Lingkungan Sosial	Rp 161,247,500	Rp 7,387,500	4.58%
	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak		$\frac{\text{Jumlah Penghapusan Kasus Kekerasan dan Pelecehan di Kota Probolinggo Tahun (a)-(b) Tahun (a)}}{\text{Jumlah Penghapusan Kasus Kekerasan dan Pelecehan di Kota Probolinggo Tahun (a)-(c)}} \times 100$							

NO	Tujuan di RPJMD	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Anggaran		
									Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kategori Kota Layak	Kategori I Pratama, Kategori II Nindia, Kategori III Utama, Kategori IV Kota Layak Anak				Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Perempuan di Kota Probolinggo	Rp 161,247,500	Rp 7,387,500	4.58%
								Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Rp 1,890,851,874	Rp 591,378,526	31.28%
								Pengelolaan Administrasi Keuangan	Rp 62,733,100	Rp 30,050,000	47.90%
								Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Rp 1,688,858,774	Rp 529,367,526	31.34%
								Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Rp 139,260,000	Rp 31,961,000	22.95%
								Total	Rp 6,671,923,749	Rp 1,693,705,935	

Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp. 6.671.923,749
Realisasi Pagu Anggaran Triwulan III Tahun 2020 : Rp. 1.693.705.935

Probolinggo, 09 Oktober 2020
**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO**



Drs. ZAINULLAH, MM
NIP. 19630811 198701 1 002

TRIWULAN IV
Tahun Anggaran 2020

NO	Tujuan di RPJMD	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Anggaran		
									Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial}} \times 100\%$ $\frac{1277}{1816} \times 100\%$	86%	70,31%	81,75%	Pelayanan Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 2.501.951.000	Rp 885.242.850	35,38%
								Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Rp 291.188.000	Rp 222.386.500	76,37%
								Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial	Rp 303.817.000	Rp 159.868.100	52,62%
								Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 1.906.946.000	502.988.250	26,38%
								Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Rp 661.755.750	Rp 438.180.559	66,21%
								Penanganan Fakir Miskin	Rp 146.089.500	110.097.000	75,36%
								Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Rp 313.365.000	234.129.559	74,71%
								Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Rp 202.301.250	93.954.000	46,44%
								Pembinaan Lingkungan Sosial	Rp 300.474.000	Rp 300.322.000	99,95%
								Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Rp 100.700.000	Rp 100.693.000	100%
								Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan	Rp 50.000.000	49.858.500	100,00%
								Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat	Rp 66.450.000	66.447.500	100,00%

NO	Tujuan di RPJMD	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Anggaran			
									Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas	Rp	83.324.000	83.323.000	100,00%
								Keberdayaan Masyarakat	Rp	195.822.750	Rp 46.065.500	23,52%
								Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Rp	195.822.750	46.065.500	23,52%
	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta					Pemberdayaan Perempuan	Rp	603.648.500	Rp 126.422.500	20,94%
								Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan	Rp	450.701.500	108.372.500	24,05%
								Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Rp	152.947.000	18.050.000	11,80%
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak					Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp	356.172.375	Rp 134.717.000	37,82%
								Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp	214.697.000	66.814.500	31,12%
								Pengarusutamaan Hak dan tumbuh kembang Anak	Rp	141.475.375	67.902.500	48,00%
								Pembinaan Lingkungan Sosial	Rp	161.247.500	Rp 7.387.500	4,58%
			Kategori Kota Layak	Kategori I Pratama, Kategori II Nindia, Kategori III Utama, Kategori IV Kota Layak Anak				Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Perempuan di Kota Probolinggo	Rp	161.247.500	129.814.800	80,51%
								Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Rp	1.890.851.874	Rp 996.824.501	52,72%
								Pengelolaan Administrasi Keuangan	Rp	62.733.100	43.332.500	69,07%
								Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Rp	1.688.858.774	907.915.001	53,76%
								Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Rp	139.260.000	45.577.000	32,73%
								Total	Rp	6.671.923.749	Rp 2.935.162.410	

NO	Tujuan di RPJMD	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Anggaran		
									Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp. 6.671.923,749

Realisasi Pagu Anggaran Triwulan IV Tahun 2020 : Rp. 2.955.162.410

**Pt. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO**



RACHMA NURCAHYARINI, S.Sos. M.Si

NIP. 19731110 199302 2 002

Penghargaan / Prestasi Tahun 2020
Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Probolinggo

NO	JENIS PRESTASI/PENGHARGAAN	TINGKAT PROVINSI/NASIONAL
1	Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 dengan Kategori Pratama	Tingkat Nasional
2	Juara III dalam KUBE Berprestasi Tahun 2020	Tingkat Provinsi
3	Juara III dalam Pendamping KUBE Berprestasi Tahun 2020	Tingkat Provinsi
4	Juara III dalam PSM Berprestasi Tahun 2020	Tingkat Provinsi
5	Harapan II Perempuan Inisiator Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020	Tingkat Provinsi
6	Juara I Lomba Inovasi Pendamping Bidang Pendidikan Tahun 2019	Tingkat Provinsi
7	Meraih Tingkat Madya Kota Layak Anak Tahun 2019	Tingkat Provinsi